



**PENETAPAN**  
**Nomor : 18/Pdt.P/2022/PN Bpd**

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Negeri Blangpidie yang mengadili perkara-perkara Perdata Permohonan, telah menjatuhkan Penetapan sebagai berikut dalam Permohonan atas nama Pemohon:

**Asrizal**, tempat tanggal lahir, Krueng Batee, 11 Agustus 1986 bertempat tinggal di Desa Ujung Padang, Kecamatan Susoh, Kabupaten Aceh Barat Daya, dengan domisili elektronik saifulakyar93@gmail.com selanjutnya disebut sebagai **Pemohon**;

Pengadilan Negeri tersebut;

Telah membaca surat-surat dalam berkas perkara Permohonan;

Telah membaca dan memperhatikan bukti-bukti surat yang diajukan oleh Pemohon ke depan persidangan;

Telah mendengar keterangan saksi-saksi yang diajukan oleh Pemohon ke depan persidangan;

**TENTANG DUDUK PERKARA**

Menimbang, bahwa Pemohon dalam Surat Permohonannya tanggal 13 September 2022, yang telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Blangpidie dengan Register Nomor : 18/Pdt.P/2022/PN Bpd, tanggal 21 September 2022, telah mengajukan Permohonan dengan dalil-dalil sebagai berikut:

1. Bahwa pada tanggal 27 Juli 2015 Pemohon telah melaksanakan pernikahan Asrizal (Ayah) dengan Marziah (Ibu) sebagai mana Akta Nikah Nomor: 0110/013/VII/2015.
2. Dalam Pernikahan Pemohon tersebut telah di karuniai seorang anak Laki-Laki yang bernama ASYRAN ALDIAN dan telah mempunyai Akta Kelahiran Nomor: 1112-LU- 15122021-0002 Tanggal 28 Oktober 2021 yang dikeluarkan oleh Kantor Pencatatan Sipil Kabupaten Aceh Barat Daya ;
3. Bahwa pemohon ingin merubah Nama Anak pemohon yang tertera di Akta Kelahiran disesuaikan dengan Surat Keterangan Kelahiran Anak pemohon dari nama ASYRAN ALDIAN menjadi MUHAMMAD ZIYAD AKRAM. Bahwa untuk merubah Nama pemohon tersebut, menurut ketentuan hukum yang berlaku harus melalui permohonan guna memperoleh Penetapan dari Pengadilan Negeri Blangpidie dalam daerah hukum dimana Pemohon berdomisili;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Bahwa untuk memperkuat dalil dari Pemohon tersebut diatas, maka bersama ini turut Pemohon dilampirkan bukti-bukti sebagai berikut:

- Foto copy Buku Nikah
- Foto copy Kartu Keluarga
- Foto copy Kutipan Akta Kelahiran

5. Bahwa adapun tujuan Pemohon mengajukan Permohonan ini adalah untuk tertibnya administrasi kependudukan bagi warga negara Republik Indonesia;

Berdasarkan uraian diatas Pemohon bermohon agar Bapak Ketua Pengadilan Negeri Blangpidie memanggil Pemohon untuk didengar dan diperiksa di persidangan dan ditetapkan amarnya sebagai berikut:

1. Mengabulkan Permohonan Pemohon;
2. Memberikan izin kepada Pemohon untuk merubah Nama anak Pemohon dari nama ASYRAN ALDIAN menjadi MUHAMMAD ZIYAD AKRAM
3. Memerintahkan Kepala Kantor Pencacatan Sipil Kabupaten Aceh Barat Daya untuk merubah Nama anak Pemohon dalam lembaran Kutipan Akta Kelahiran yang baru yang lahir Tanggal 28 Oktober 2021 dari ASYRAN ALDIAN menjadi MUHAMMAD ZIYAD AKRAM, setelah diperlihatkan penetapan ini;
4. Menetapkan biaya Permohonan ini kepada Pemohon;

Menimbang, bahwa pada hari sidang yang ditetapkan untuk itu, Pemohon hadir sendiri di persidangan dan telah membacakan Permohonannya dan menyatakan tetap dengan permohonannya tersebut serta tidak ada mengajukan perubahan;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya, Pemohon telah mengajukan bukti surat-surat sebagai berikut :

1. 1 (satu) lembar photocopy Kartu Tanda Penduduk NIK : 1112051108860002, atas nama Asrizal, telah diberi meterai cukup dan telah sesuai dengan aslinya, selanjutnya diberi tanda P-1;
2. 1 (satu) lembar photocopy Kutipan Akta Nikah No. 0110/013/VII/2015 tanggal 27 Juli 2015, telah diberi meterai cukup dan sesuai dengan aslinya, selanjutnya diberi tanda P-2;
3. 1 (satu) lembar Kartu Keluarga No. 1112040404160002, tanggal 28 Desember 2021, atas nama Kepala Keluarga Asrizal, yang ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan oleh Balai Sertifikasi Elektronik (BSre) BSSN bermeterai cukup dan setelah diverifikasi adalah asli dan sesuai dengan data base kependudukan, selanjutnya diberi tanda P-3;

Halaman 2 dari 8 Penetapan Nomor 18 /Pdt.P/2022/PN Bpd



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. 1 (satu) lembar photocopy Surat Keterangan Kelahiran Nomor: 146/SKK/IX/2022, yang dikeluarkan oleh Hj. Umi Salma, A.Md.Keb, tanggal 10 September 2022 telah diberi meterai cukup dan sesuai dengan aslinya, selanjutnya diberi tanda P-4;
5. 1 (satu) lembar Akta Kelahiran dari Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Aceh Barat Daya No. 1112-LU-15122021-0002, atas nama Asyran Aldian tanggal 28 Oktober 2021 yang ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan oleh Balai Sertifikasi Elektronik (BSre) BSSN bermeterai cukup dan setelah diverifikasi adalah asli dan sesuai dengan data base kependudukan, selanjutnya diberi tanda P-5;

Menimbang, bahwa selain mengajukan bukti surat-surat, Pemohon untuk membuktikan dalil-dalil permohonannya juga telah mengajukan 2 (dua) orang saksi dipersidangan, dan saksi-saksi dibawah sumpah sesuai dengan agamanya, telah menerangkan yang pada pokoknya sebagai berikut:

## 1. Saksi Nazir

- Bahwa saksi kenal dengan Pemohon karena Pemohon adalah suami dari adik kandung saksi;
- Bahwa saksi mengenal Isteri Pemohon, bernama Marziah;
- Bahwa Pemohon memiliki 2 (dua) anak laki-laki dan nama anak kedua Pemohon bernama Asyran Aldian;
- Bahwa usia anak Pemohon yang bernama Asyran Aldian berusia lebih kurang 1 (satu) tahun;
- Bahwa tujuan Pemohon mengajukan permohonan perubahan nama anak kedua Pemohon karena anak kedua Pemohon yang bernama Asyran Aldian sering sakit demam;
- Bahwa Pemohon pernah konsultasi kepada keponakan Pemohon yang seorang Tengku;
- Bahwa atas nasihat Tengku tersebut nama Asyran Aldian kurang pas dengan anak Pemohon dan menyebabkan sakit;
- Bahwa sebelum menemui Tengku, Pemohon pernah berusaha membawa anak kedua Pemohon ke dokter namun belum ada kesembuhan;
- Bahwa anak kedua Pemohon sakit-sakitan antara bulan Juni sampai dengan bulan Juli 2022;

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi tersebut diatas, Pemohon membenarkannya;



## **2. Saksi Hariyani**

- Bahwa saksi kenal dengan Pemohon karena merupakan adik ipar Pemohon;
- Bahwa saksi mengenal isteri Pemohon bernama Marziah;
- Bahwa Pemohon memiliki 2 (dua) orang anak laki-laki, anak pertama bernama Saiful Akhyar, dan anak kedua bernama Asyran Aldian;
- Bahwa tujuan Pemohon mengajukan permohonan pergantian nama anak kedua Pemohon karena anak tersebut sering sakit-sakitan sejak bulan Mei atau bulan Juni 2022;
- Bahwa anak kedua Pemohon sering sakit demam dan beberapa kali masuk rumah sakit;
- Bahwa Pemohon mendapatkan saran dari Tengku Ahmad dari Krung Batee bahwasannya nama Asyran Aldian kurang cocok untuk anak kedua Pemohon dan diberikan nama Muhammad Ziyad Akram;
- Bahwa nama Muhammad Ziyad Akram baru digunakan saat akan mengajukan permohonan ini;

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi tersebut diatas, Pemohon membenarkannya;

Menimbang, bahwa selanjutnya Pemohon menyatakan telah cukup dengan bukti-buktinya dan tidak ada lagi mengajukan alat bukti dan memohon agar dijatuhkan Penetapan atas permohonannya tersebut;

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian penetapan ini maka segala sesuatu yang termuat dan terlampir dalam Berita Acara Sidang perkara ini dianggap telah dipertimbangkan dan menjadi bagian yang tidak terpisahkan dari penetapan ini;

### **TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM**

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah agar ditetapkan perbaikan nama anak Pemohon di Akta Kelahiran anak Pemohon yang tertulis Asyran Aldian menjadi bernama Muhammad Ziyad Akram;

Menimbang, bahwa guna melengkapi permohonannya, Pemohon menyampaikan secara lisan dipersidangan bahwasannya alasan perubahan nama anak Pemohon karena anak Pemohon sering sakit-sakitan yaitu demam dan sering kambuh. Pemohon sudah pernah diberi nasihat oleh Tengku Ahmad katanya nama Asyran Aldian tidak cocok bagi anak Pemohon dan disarankan untuk diganti menjadi Muhammad Ziyad Akram;



Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil-dalil permohonannya Pemohon telah mengajukan bukti-bukti surat yang telah di beri tanda P-1 sampai dengan P-5 dan 2 (dua) orang saksi yang memberikan keterangan dibawah sumpah yang bernama saksi Nazir dan saksi Hariyani;

Menimbang, bahwa sebelum lebih jauh mempertimbangkan apa yang menjadi pokok permohonan dari Pemohon, maka Hakim terlebih dahulu akan mempertimbangkan apakah Pengadilan Negeri Blangpidie mempunyai kewenangan dalam mengadili perkara *a quo*;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 52 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan dijelaskan bahwa "Pencatatan perubahan nama dilaksanakan berdasarkan penetapan pengadilan negeri tempat pemohon", ketentuan ini berarti, bahwa permohonan untuk merubah nama merupakan kewenangan dari Pengadilan Negeri tempat dimana Pemohon bertempat tinggal;

Menimbang, bahwa selanjutnya Pasal 102 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 24 Tahun 2013 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan pada dasarnya juga menganut asas "domisili", yaitu didasarkan pada tempat dimana Pemohon bertempat tinggal, dan oleh karena berdasarkan bukti P-1 dan P-3 dapat dibuktikan bahwa Pemohon saat ini berdomisili di Desa Ujung Padang, Kecamatan Susoh, Kabupaten Aceh Barat Daya, maka dengan demikian Pengadilan Negeri Blangpidie berwenang mengadili perkara *a quo*;

Menimbang, bahwa telah menjadi hal yang baku, bahwa Permohonan dalam Perkara Perdata sifatnya adalah Voluntair dan tidak bersifat Contentious, sehingga dalam perkara permohonan hasil dari sesuatu yang dimohonkan tersebut, tidaklah boleh menimbulkan kerugian bagi pihak lain;

Menimbang, bahwa selain daripada itu, substansi terhadap hal-hal yang dimohonkan tidaklah boleh melanggar ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku, dan tidak boleh melanggar asas kepatutan, kesusilaan dan norma ketertiban yang berlaku didalam masyarakat;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum sebagaimana yang telah diuraikan diatas, selanjutnya Hakim akan mempertimbangkan apakah permohonan dari Pemohon tersebut, dapat dikabulkan atautkah tidak, dengan pertimbangan-pertimbangan hukum sebagai berikut;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti surat P-2 berupa Kutipan Akta Nikah dan bukti surat P-5 berupa Akta Kelahiran anak Pemohon dihubungkan dengan keterangan saksi Nazir dan saksi Hariyani telah terbukti dipersidangan





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bahwa Pemohon memiliki anak laki-laki yang bernama Asyran Aldian yang merupakan anak kedua Pemohon dari pernikahannya di tahun 2015;

Menimbang bahwa usia anak Pemohon tersebut masih dibawah umur sehingga Pemohon sesuai dengan Pasal 47 Undang-Undang No. 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan adalah berhak untuk mewakili anak Pemohon tersebut mengenai perbuatan hukum baik didalam maupun diluar Pengadilan;

Menimbang bahwa dengan demikian Pemohon memiliki *legalstanding* untuk mengajukan permohonan ini;

Menimbang, bahwa alasan perubahan nama anak kedua Pemohon yang disampaikan oleh Pemohon dan dikuatkan dengan keterangan saksi Nazir dan saksi Hariyani, perubahan nama anak kedua Pemohon adalah atas anjuran dari Tengku Ahmad yang dianggap seorang ulama, dan untuk memberikan pengaruh yang baik bagi anak kedua Pemohon diberikanlah nama pengganti Muhammad Ziyad Akram sehingga diharapkan dengan pergantian nama tersebut akan memberikan pengaruh baik yang akan mempengaruhi kondisi kesehatan anak kedua Pemohon menjadi lebih baik;

Menimbang, bahwa terhadap perubahan nama ini, Hakim mempertimbangkan bahwasannya telah lama dipercaya oleh masyarakat Indonesia dan terkhusus di masyarakat Kabupaten Aceh Barat Daya sendiri untuk meminta nasihat dari ulama atau tokoh-tokoh agama yang dituakan apabila seorang anak sakit-sakitan sementara tata cara pengobatan medis tidak membuahkan hasil sehingga ulama atau tokoh agama tersebut memberikan sebuah nama yang diyakini memiliki keberkahan bagi anak;

Menimbang, bahwa nama pada hakikatnya adalah do'a orangtua yang diberikan kepada anaknya sekaligus sebagai identitas dan jati diri anak tersebut dalam menjalani kehidupannya kelak;

Menimbang, bahwa adalah kewajiban orangtua untuk memberikan nama-nama yang baik bagi anak, dan merupakan hak anak pula untuk memperoleh identitas yang layak, yang mana identitas tersebut sesuai dengan nilai-nilai agama anak, nilai-nilai adat setempat, serta nama tersebut tidak menghambat tumbuh kembangnya seorang anak menjadi manusia yang lebih baik;

Menimbang, bahwa disamping hal tersebut menurut Hakim nama Muhammad Ziyad Akram sebagaimana nama yang dipilih oleh orangtua anak Pemohon berdasarkan konsultasi dengan ulama setempat adalah sudah mengandung arti yang baik dan nama tersebut sesuai dengan nilai agama yang dianut oleh anak serta tidak bertentangan dengan adat setempat sehingga

Halaman 6 dari 8 Penetapan Nomor 18 /Pdt.P/2022/PN Bpd



menjadi layak apabila permohonan Pemohon agar merubah nama anak kedua Pemohon untuk dikabulkan;

Menimbang, bahwa oleh karena dalil-dalil Pemohon telah terbukti kebenarannya, dan tidak bertentangan dengan ketentuan peraturan perundang-undangan, asas kepatutan, kesusilaan dan norma ketertiban di masyarakat maka permohonan Pemohon tersebut dapat dikabulkan seluruhnya;

Menimbang, oleh karena permohonan Pemohon dikabulkan maka menjadi kewajiban Pemohon untuk melaporkan perubahan pada Akta Kelahiran anak Pemohon tersebut kepada Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Aceh Barat Daya paling lambat 30 (tiga puluh) hari sejak diterimanya salinan penetapan pengadilan oleh Pemohon;

Menimbang, bahwa permohonan ini adalah untuk kepentingan Pemohon maka biaya permohonan ini dibebankan kepada Pemohon;

Memperhatikan ketentuan Pasal 52, dan Pasal 102 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan Jo Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 24 Tahun 2013 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan, Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman serta ketentuan lain yang bersangkutan dengan permohonan ini;

#### **MENETAPKAN**

1. Mengabulkan permohonan Pemohon untuk seluruhnya;
2. Memberi izin kepada Pemohon untuk merubah nama anak Pemohon yang tercatat di Akte Kelahiran Nomor 1112-LU-15122021-0002 yang semula tertulis dan terbaca Asyran Aldian menjadi tertulis dan terbaca bernama Muhammad Ziyad Akram;
3. Memerintahkan kepada Pemohon untuk melaporkan perbaikan nama anak Pemohon, selambat-lambatnya 30 (tiga puluh) hari sejak diterimanya salinan penetapan ini, kepada Pejabat Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Aceh Barat Daya, untuk membuat catatan pinggir pada akta kelahiran anak Pemohon;
4. Membebankan kepada Pemohon untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp140.000,00 (seratus empat puluh ribu rupiah);

Demikianlah ditetapkan di persidangan Pengadilan Negeri Blangpidie pada hari Rabu, tanggal 28 September 2022, oleh Yuristawan Pambudi Wicaksana, S.H., M.H., yang bertindak sebagai Hakim Tunggal dalam perkara



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Permohonan ini, Penetapan mana pada hari dan tanggal ini juga diucapkan dalam sidang yang dinyatakan terbuka untuk umum dalam Sistem Informasi Pengadilan Negeri Blangpidie oleh Hakim tersebut dan dengan dibantu oleh Ahmad Sumaryono M, S.H., sebagai Panitera Pengganti dan telah dikirim secara elektronik melalui sistem informasi pengadilan pada hari itu juga kepada Pemohon.

Panitera Pengganti

Hakim

Ahmad Sumaryono M, S.H., Yuristawan Pambudi Wicaksana, S.H., M.H.

## Perincian biaya:

- Biaya Pendaftaran : Rp 30.000,00
- ATK : Rp 60.000,00
- PNBP : Rp 10.000,00
- Sumpah : Rp 20.000,00
- Redaksi : Rp 10.000,00
- Materai : Rp 10.000,00
- Jumlah : Rp140.000,00 (seratus empat puluh ribu rupiah)